

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Yuni Rahmawati

NPP. 29.0862

*Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: yrahma679@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of the research carried out of because many found BPD is only a formality agency, and does not work optimally according to its function. **Purpose:** The aim of this study is to know the role of the BPD in the maintenance of the government of the village in the village of Lumbir especially related to its role as a community representative agency. **Method:** This study used descriptive qualitative methods with an inductive approach using the Role Theory according to Biddle and Thomas as an analysis knife. Data collection techniques are carried out by means of observation, in-depth interviews (26 informants), and documentation. **Result:** The result of the research carried out showed the role of BPD is still not optimal, of the four (4) stages of management of the aspirations of the community tha includes excavation, shelter, management, and distribution, two (2) of which is at the stage of shelter and distribution of aspirations of the village community is still not running optimally. **Conclusion:** The role of BPD in the maintenance of the village government in the village of Lumbir has gone well, but still needs to be optimized. This is demonstrated with many Lumbir village communities who do not know BPD and its role as a representative agency, and also still have no administrative related aspirations obtained from the community. In order to enhance its role in the process of fineing the government of the village, it is suggested that the BPD can be more enthusiastic to conduct socialization or other activities to show its existence as a representative agency, as well as to discipline the implementation of administrative order, and also to actively express new innovations to build the village. **Keywords:** Role; BPD; Aspirations of the Community; Maintenance of the Village Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang dari penelitian yang dilakukan yaitu karena banyak ditemukan BPD hanya sebatas lembaga formalitas saja, dan tidak bekerja secara optimal sesuai dengan fungsinya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir terutama terkait perannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan Teori Peran menurut Biddle dan Thomas sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (26 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yang dilakukan

menunjukkan peran BPD masih belum optimal, dari empat (4) tahapan pengelolaan aspirasi masyarakat yang meliputi penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran, dua (2) diantaranya yaitu pada tahap penampungan dan pengelolaan aspirasi masyarakat desa masih belum berjalan secara optimal.

Kesimpulan: Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu optimalkan kembali. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat Desa Lumbir yang belum mengetahui BPD serta perannya sebagai lembaga perwakilan, dan juga masih belum ada administrasi terkait aspirasi yang didapat dari masyarakat. Guna meningkatkan perannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, disarankan BPD dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun kegiatan lainnya untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga perwakilan, serta dapat disiplin melaksanakan tertib administrasi, dan juga aktif dalam menyuarakan inovasi-inovasi baru untuk membangun desa.

Kata kunci: Peran; BPD; Aspirasi Masyarakat; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan satuan tingkatan pemerintahan terendah dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia (Mardiyah, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2004) desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintah, dengan demikian desa telah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan suatu sistem terendah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang sudah memiliki otonomi sendiri dan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya.

Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Proses Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa yang meliputi Pemerintah Desa atau Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra dari Pemerintah Desa. Sehingga terselenggaranya Pemerintahan Desa tidak dapat terlepas dari kerja sama yang baik antara unsur-unsur tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dan beranggotakan perwakilan wilayah desa yang ditetapkan dengan cara demokratis. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, secara konsepsi Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi *checks and balances* antara demokrasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan, dan demokrasi partisipatoris melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, dan pengawasan.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sejumlah 301 desa dengan 27 kecamatan (Statistik, 2019). Dengan banyaknya desa yang ada pastinya sejalan dengan tujuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satunya yaitu terkait fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Karena suatu wilayah akan mampu berkembang pesat jika masyarakatnya ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menurut Buku Panduan BPD Tahun 2018 yaitu dengan melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD, mengelola aspirasi masyarakat desa, dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diolah dalam bentuk lisan maupun tulisan (Negeri, 2018). Bentuk penggalian aspirasi dilakukan secara langsung oleh anggota BPD kepada kelembagaan desa dan masyarakat desa yang meliputi masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal. Kemudian aspirasi akan ditampung dan diolah serta disalurkan kepada Pemerintahan Desa melalui Musyawarah Desa.

Lumbir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Lumbir. Hingga saat ini Desa Lumbir masih berstatus sebagai Desa Berkembang (Dispermasdesdukcapi, 2020). Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, tentunya Desa Lumbir memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja sebagai mitra Pemerintah Desa. Disinilah peran BPD sangat dibutuhkan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi masyarakat yang ditampung dan diolah dengan baik dapat meningkatkan transparansi dan responsivitas serta menghasilkan suatu kebijakan yang akomodatif (Riskiyono, 2015). Dengan demikian, adanya kebijakan yang akomodatif akan membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan, karena masyarakat akan merasa aspirasi yang dikemukakan mendapat *feedback* yang baik dari Pemerintahan Desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir, terutama dalam pelaksanaan fungsi perwakilan atau sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Sebagai mitra dari Pemerintah Desa, BPD diharapkan dapat menjadi *partnership* yang mampu menciptakan hubungan harmonis dengan pemerintahan desa, dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar formalitas saja (Malik, Peran Badan permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, 2020). Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mampu menjembatani suara masyarakat ke Pemerintahan Desa, namun hal tersebut masih dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya.

Belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbir terlihat melalui data dari Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah (2020), yang menyatakan Desa Lumbir masih menjadi salah satu desa dengan status berkembang di Indonesia. Data tersebut diperoleh berdasarkan data Indeks Membangun yang terbentuk dari beberapa komponen seperti, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan dan ekologi. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Lumbir perlu dikemangankan lagi untuk berkembang menjadi desa maju bahkan menjadi desa mandiri.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan desa, terutama pada fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang berperan menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan akan membuat pembangunan terlaksana lebih efisien, efektif, dan juga lebih transparan. Dalam pelaksanaannya menurut wawancara sementara, Badan Permusyawaratan Desa Lumbir masih belum bisa secara optimal dalam melaksanakan fungsinya. Masih ditemukan aspirasi-aspirasi masyarakat yang sejak lama belum tersalurkan, juga masih banyak masyarakat yang enggan menyalurkan suaranya ke depan forum dan hanya mengikuti

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa saja. Selain itu, masih ditemukan banyak jalan dengan kondisi kurang layak untuk dilewati, serta belum tersedianya fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Lumbir, dan yang paling disayangkan adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa serta fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Lumbir masih belum optimal dalam pelaksanaan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau masih perlu ditingkatkan kembali.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan konteks peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian Kamaluddin berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Kamaluddin, 2016), menemukan bahwa BPD Desa Mattirowalie belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dikarenakan adanya faktor yang menghambat seperti kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap keputusan atau peraturan yang ditetapkan. Kemudian faktor pendukungnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yaitu adanya partisipasi masyarakat serta hubungan yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Penelitian Assegaf (2017), menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pembuatan peraturan desa di Desa Gentung Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkep lebih terealisasi dibandingkan dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi serta fungsi pengawasan Kepala Desa, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman anggota BPD terkait tugas dan fungsinya. Penelitian Sofyan Malik menemukan bahwa BPD belum bisa melaksanakan fungsinya secara optimal, diakibatkan oleh sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, terkhusus di bidang pendidikan, kemudian anggaran operasional yang sangat minimalis, dan juga sarana prasarana yang tidak memadai sehingga menyebabkan peran BPD tidak dapat berjalan secara optimal (Malik, Peran Badan permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, 2020). Penelitian Mardiyah selanjutnya berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pao, penelitian tersebut menemukan hasil bahwa pada fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terlihat dari keterlibatan BPD dalam berbagai kegiatan tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat, serta pada fungsi pengawasan Kepala Desa BPD sudah berjalan secara maksimal (Mardiyah, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh peran atau peranan yang dijalankan oleh seseorang/badan yang memiliki suatu jabatan tertentu, dapat dilihat dari tindakan dan perilaku yang dilakukan selama menduduki jabatan tersebut, perilaku tersebut dapat dinilai melalui empat dimensi, yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation and sanction* (evaluasi dan sanksi). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga dikarenakan penelitian

ini ikut serta mengkaji faktor pendukung serta upaya peningkatan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas terutama dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dalam metode ini peneliti akan menggali dan juga memotret situasi yang akan diteliti dengan menyeluruh dan mendalam, serta mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menjadi lebih umum, dengan tujuan untuk menemukan pola atau tema dari hasil analisa data yang diperoleh ketika mengambil data dan informasi (Raco, 2012).

Penulis mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 26 orang informan yang terdiri dari Kepala Desa Lumbir, kaur keuangan, ketua BPD, anggota BPD yang terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah, ketua LPMD, anggota karang taruna, dan masyarakat yang dipilih secara acak mewakili kaum perempuan, lanjut usia, masyarakat miskin, dan masyarakat disabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan Teori Peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh peran atau peranan yang dijalankan oleh seseorang/badan yang memiliki suatu jabatan tertentu, dapat dilihat dari tindakan dan perilaku yang dilakukan selama menduduki jabatan tersebut, perilaku tersebut dapat dinilai melalui empat dimensi, yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation and sanction* (evaluasi dan sanksi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Expectation (Harapan)

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan harapan-harapan yang disampaikan oleh lembaga yang berkaitan serta masyarakat desa terkait peran yang dilakukan oleh BPD.

a. Harapan Masyarakat Tentang Perilaku yang Pantas dari BPD

Harapan tentang perilaku yang pantas dari BPD diantaranya yaitu berhubungan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengharapkan BPD dapat menjadi penyambung lidah masyarakat, serta dapat memeberikan yang terbaik ketika ada aspirasi atau usulan dari masyarakat, terutama dalam hal anggaran, diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran desa.

b. Perilaku Umum yang Diharapkan oleh Masyarakat

Perilaku umum yang diharapkan yaitu dengan dapat mengimplementasikan harapan-harapan masyarakat malalui perilaku yang ditunjukan BPD kepada masyarakat. Perilaku yang

ditunjukkan harus memuat nilai positif baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa, dan sennatiassa mampu menjadi penyambung keinginan dan cita-cita masyarakat untuk membangun desa.

c. Harapan Tentang Perilaku yang Akan Terjadi

Harapan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat desa yaitu agar BPD dapat lebih baik lagi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga harus lebih baik dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan hasil studi banding yang diadakan setiap tahunnya, diharapkan hasil dari studi banding dapat diterapkan di Desa Lumbir, agar ilmu yang didapat ketika pelaksanaan studi banding dapat bermanfaat bagi pembangunan desa serta peningkatan ekonomi desa.

d. Tuntutan Peran yang Diucapkan Melalui Sebuah Dialog oleh Masyarakat Kepada BPD

Dialog yang dilakukan oleh masyarakat kepada BPD lebih menitikberatkan agar BPD dapat cepat dalam menindaklanjuti tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat. Masyarakat juga menginginkan adanya transparansi dan penjelasan dalam pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dari pihak ibu-ibu PKK juga mengaharapkan agar BPD mampu memfasilitasi dan memberikan akses terhadap PKK untuk melakukan berbagai pelatihan guna meningkatkan keahlian dan kebisaaan ibu-ibu PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

3.2. Norm (Norma)

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melalui norma yang berkembang di wilayah setempat.

a. Alat Mencapai Kesepakatan untuk Meredam Konflik

Alat yang digunakan untuk meredam konflik yang terjadi yaitu dengan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap pribadi yang sedang berkonflik. Selain itu, cara lain yang digunakan yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi.

b. Kesiediaan untuk Bertoleransi Terhadap Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat dianggap menjadi suatu hal yang wajar terjadi, dengan adanya perbedaan pendapat, BPD, Pemerintah Desa, serta masyarakat dituntut untuk dapat lebih menghargai satu sama lain. Perbedaan pendapat yang terjadi juga harus diselesaikan ditempat diadakannya musyawarah dan tidak keluar dari forum tersebut agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan memperburuk situasi.

3.3. Performance (Wujud Perilaku)

Pengukuran selanjutnya yang dilakukan untuk mengukur keterlibatan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu dengan melihat wujud perilaku yang ditunjukkan oleh BPD.

a. Wujud Kinerja BPD

Wujud kinerja yang menjadi rutinitas BPD dalam melaksanakan fungsi perwakilan yaitu dengan menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Penggalian aspirasi dilakukan pada saat pertemuan warga dari tingkat RT hingga tingkat desa. Kemudian aspirasi yang didapatkan akan ditampung dan dikelola dan

disalurkan kepada pemerintah desa melalui forum Musyawarah Desa, aspirasi-aspirasi tersebut kemudian ditentukan skala prioritasnya berdasarkan *urgensi* masing-masing wilayah.

b. Perilaku Nyata yang Terjadi

Perilaku nyata yang terjadi yaitu dengan mengikuti berbagai pertemuan yang ada di desa untuk mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat desa. Perilaku lain yang ditunjukkan yaitu dengan memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat yang senantiasa memberikan saran, masukan, informasi, maupun meminta klarifikasi terhadap pemerintahan desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Turun langsung ke lapangan juga menjadi salah satu perilaku nyata yang ditunjukkan oleh BPD, tujuannya yaitu untuk memvalidasi berita atau keluhan dari masyarakat. Namun kekurangan yang terjadi ialah masih belum adanya administrasi yang dilakukan guna menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, aspirasi masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis dan diadministrasikan. Peningkatan anggaran atau PAD juga menjadi salah satu PR yang harus dipikirkan oleh BPD dan Pemerintahan Desa Lumir guna menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lumir. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang dilakukan secara acak kepada berbagai tingkatan masyarakat desa lumir, menyatakan bahwa masih asing dengan BPD serta tidak mengetahui apa itu fungsi perwakilan yang dimiliki BPD, hal tersebut menunjukkan bahwa BPD masih kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perannya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Tindak Lanjut Terhadap Aspirasi yang Disampaikan oleh Masyarakat

Aspirasi yang didapatkan akan dibahas di dalam forum internal BPD terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada pemerintah desa, hal tersebut dilakukan untuk menentukan skala prioritas masing-masing aspirasi. Aspirasi yang dinilai memiliki *urgensi* tertinggi dari masing-masing RW akan menjadi aspirasi yang diajukan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa. Nantinya di tingkat desa, aspirasi yang dianggap memiliki nilai prioritas tertinggi akan didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, maupun APBD kabupaten/kota. Hasil musyawarah kemudian dijadikan input dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan Perdes tentang RKPDes dan DU-RKP Desa.

3.4. Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)

Pengukuran selanjutnya yang dilakukan untuk mengukur keterlibatan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu melalui penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*).

a. Usaha Mempertahankan Nilai Positif dari BPD

Usaha yang dilakukan yaitu dengan terus menyalurkan dan mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat hingga menjadi suatu kebijakan dan disertai dengan data-data pendukung terbentuknya suatu kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Cara lain yaitu dengan membantu masyarakat secara tulus dan ikhlas dalam setiap permasalahan yang ditemui pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Sanksi Internal dan Eksternal

Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat akan dilakukan *scorsing* ataupun diberhentikan dari keanggotaan BPD. Pemberhentian tersebut akan memunculkan sanksi eksternal berupa sanksi sosial di masyarakat, seperti rasa malu dan labelisasi yang tidak baik dari masyarakat karena dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa memberikan kemudahan tersendiri untuk masyarakat desa yang hendak menyalurkan aspirasinya untuk kemajuan desa. Dengan adanya fungsi tersebut, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Peneliti menemukan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa selama ini sudah berjalan cukup baik dikarenakan terjalinnya hubungan yang baik antara sesama anggota BPD, kemudian karena adanya dukungan yang baik dari Pemerintahan Desa Lumbir, faktor pendukung lainnya yaitu karena pusat pemerintahan kecamatan yang terletak di Desa Lumbir, hal tersebut sudah pasti mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam masalah waktu tempuh serta pembangunan yang menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah kecamatan, peran BPD juga dipermudah karena masyarakat Desa Lumbir yang masih menjunjung tinggi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD di Desa Lumbir, salah satunya yaitu tunjangan yang masih relative kecil bagi anggota BPD, hal ini serupa dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin (Kamaluddin, 2016). Faktor penghambat lainnya yang menjadi temuan dalam penelitian ini yang tidak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu kurangnya waktu yang dimiliki oleh masing-masing anggota BPD, kesibukan dalam pekerjaan menjadi faktor utama munculnya faktor penghambat ini. Selanjutnya yaitu kondisi geografis desa yang tidak merata dan jarak antar wilayah yang terbilang jauh dan terdapat beberapa wilayah yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan umum, penghambat selanjutnya yaitu kecilnya anggaran yang dimiliki Desa Lumbir, hal tersebut diakibatkan oleh luasnya wilayah serta padatnya penduduk yang bermukim di Desa Lumbir serta Pendapatan Asli Desa yang masih terbilang kecil. Ketersediaan Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai lembaga perwakilan diharapkan dapat optimal dalam pelaksanaan perannya, karena dengan ketersediaan fungsi tersebut masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam menyalurkan aspirasinya. Masyarakat juga akan merasa lebih dihargai dan dianggap keberadaannya karena telah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga diharapkan dapat mempercepat proses transisi dari desa berkembang menjadi desa maju bahkan desa mandiri.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD dikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki oleh desa, hal tersebut dikarenakan luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Lumbir. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa sedang mengupayakan pemekaran Desa Lumbir menjadi dua desa, dengan demikian Dana Desa yang didapatkan juga akan semakin banyak dan diharapkan dapat menghimpun serta mempercepat proses pembanguann dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lumbir. Upaya lainnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD yaitu dengan pembuatan berbagai taman rekreasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbir dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang meliputi penggalan, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sudah cukup baik namun masih belum optimal. Belum optimalnya peran BPD dikarenakan pada proses penampungan serta pengelolaan aspirasi BPD

belum melakukan administrasi dengan baik, atau lebih tepatnya masih belum terdapat administrasi mengenai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Selain hal tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Guna meningkatkan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya, disarankan untuk dapat melakukan disiplin administrasi terhadap aspirasi masyarakat yang diterima, serta lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait perannya sebagai lembaga perwakilan, dan lebih sering lagi muncul ke permukaan ketika proses penggalan suara terhadap masyarakat, serta dapat memunculkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan PAD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih (Creswell, 2018).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir terutama dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar dapat ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa Lumbir beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga Pemerintahan Desa Lumbir yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pengalaman yang sangat berarti dalam memperoleh data dan informasi, serta kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, S. D. (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gantung Kabupaten Pangkep. *Skripsi*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dispermadesdukcapil. (2020, Maret 2). *Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id: <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>
- Kamaluddin. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Skripsi*.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 2*, 325-343.
- Mardiyah, S. A. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolapao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12 Nomor 2*, 108-115.
- Negeri, K. d. (2018). *Buku Panduan BPD Tahun 2018*. Jakarta.

- Raco, J. R. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan . *Jurnal Aspirasi Volume 6 Nomor 2*, 159-176.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Statistik, B. P. (2019, Agustus). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from jateng.bps.go.id: <https://jateng.bps.go.id>
- Widjaja, H. A. (2004). *Otonomi Desa Murupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

